



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 883/Pid.B/2014/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERU STIYAWAN BIN KADIR;
TempatLahir : Jember;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 22 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Taman Eirene Blok I No. 9 Tiban Baru
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Kelas V SD;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Nopember 2014 s/d 21 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d 31 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 04 Januari 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 17 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 883/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 19 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.883/Pen.B/2014/PN.BTM, tertanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HERU STIYAWAN Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I bukan Tanaman", melanggar Pasal 112 ayat(2) UU RI ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU STIYAWAN Bin KADIR dengan pidana Penjara selama 9(sembilan)Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa HERU SETIYAWAN Bin KADIR sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsider pidana Penjara selama 6(enam) Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Clup Mild;
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia 1202-02 dengan kartu simpati
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2014 PDM-427/TPUL/BTM/12/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

---Bahwa terdakwa HERU STIYAWAN Bin KADIR, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di bawah batu pemberat portal gerbang masuk Komplek Ruko Tiban Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk diual. menjual. membeli. menjadi perantara dalam jual beli, menukar. atau menverahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah acara tempat acara pesta di daerah Aviari Batu Aji, terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan AGUS (DPO) selanjutnya RAHMAN dan AGUS menitipkan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian terdakwa menghubungi M. SAYUTI (DPO) dan terdakwa memesan shabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian M. SAYUTI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya, dan oleh terdakwa ditransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada M. SAYUTI, selanjutnya terdakwa menghubungi M. SAYUTI dan memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer, dan oleh M. SAYUTI mengatakan bahwa sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh diatas tanah tepat dibawah batu pemberat portal gerbang masuk kompleks Ruko Tiban Mas sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke portal tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok club Mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sabu, kemudian kotak rokok berisikan sabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa jalan hendak pulang kerumah, setelah beberapa meter berjalan terdakwa didatangi oleh saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI (Anggota Res Narkoba Polresta Bareleng), kemudian terdakwa langsung membuang atau menjatuhkan barang berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok kebawah kakinya, mengetahui hal tersebut saksi saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terhadap barang tersebut oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada saksi GUSRAL HADI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah di buka oteh saksi GUSRAL HADI ternyata 1 (satu) kotak rokok Club Mild tersebut kepemilikannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7581/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULN1 ERMA,, dan SUPIYANI, S.Si. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram diduga mengandung Narkotika.

Milik tersangka atas nama, Heru Stiyawan Bin Kadir

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Heru Stiyawan Bin Kadir adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

---Bahwa terdakwa HERU STIYAWAN Bin KADIR, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di bawah batu pemberat portal gerbang masuk Komplek Ruko Tiban Mas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah acara tempat acara pesta di daerah Aviari Batu Aji, terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan AGUS (DPO) selanjutnya RAHMAN dan AGUS menitipkan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian terdakwa menghubungi M. SAYUTI (DPO) dan terdakwa memesan shabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian M. SAYUTI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya, dan oleh terdakwa ditransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada M. SAYUTI, selanjutnya terdakwa menghubungi M. SAYUTI dan memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer, dan oleh M. SAYUTI mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah ditaruh diatas tanah tepat dibawah batu pemberat portal gerbang masuk kompleks Ruko Tiban Mas sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke portal tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok club Mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus shabu, kemudian kotak rokok berisikan shabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa jalan hendak pulang kerumah, setelah beberapa meter berjalan terdakwa didatangi oleh saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI (Anggota Res Narkoba Polresta Bareleng), kemudian terdakwa langsung membuang atau menjatuhkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kebawah kakinya, mengetahui hal tersebut saksi saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terhadap barang tersebut oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada saksi GUSRAL HADI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah di buka oteh saksi GUSRAL HADI ternyata 1 (satu) kotak rokok Club Mild tersebut kepemilikannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7581/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULN1 ERMA,, dan SUPIYANI, S.Si. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,2 (lima Koma dua) gram diduga mengandung Narkotika.

Milik tersangka atas nama, Heru Stiyawan Bin Kadir

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Heru Stiyawan Bin Kadir adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **GANDA TURNIP**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Stiyawan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 wib di portal Gerbang MASuk Ruko Tiban Mas Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksi. Sdr Gusral Hadi, Sdr Veridian, Sdr Feny Apendrik dan Sdr Aryanto menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok club mild yang berisikan 1 (satu) paket/ bungkus shabu dari tangan terdakwa Heru Stiyawan.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi menerangkan shabu yang dibawa oleh terdakwa didapat dari M. Sayuti (DPO) yang oleh sdr M.Sayuti taruh di bawah batu pemberat portal gerbang masuk kompleks ruko Tiban Mas.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya terdakwa terdakwa bertemu dengan Rahman dan Agus (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa dengan menipikan uang masing- masing sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa benar ketika ditanyakan surat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **GUSRAL HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heru Stiyawan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 wib di portal Gerbang MASuk Ruko Tiban Mas Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksi. Sdr Gusral Hadi, Sdr Veridian, Sdr Feny Apendrik dan Sdr Aryanto menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok club mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus shabu dari tangan terdakwa Heru Stiyawan.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi menerangkan shabu yang dibawa oleh terdakwa didapat dari M. Sayuti (DPO) yang oleh sdr M.Sayuti taruh di bawah batu pemberat portal gerbang masuk kompleks ruko Tiban Mas.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya terdakwa terdakwa bertemu dengan Rahman dan Agus (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa dengan menitipkan uang masing-masing sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa benar ketika ditanyakan surat ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **HERU STIYAWAN BIN KADIR**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah acara tempat acara pesta di daerah Aviari Batu Aji, terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan AGUS (DPO) selanjutnya RAHMAN dan AGUS menitipkan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian terdakwa menghubungi M. SAYUTI (DPO) dan terdakwa memesan shabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian M. SAYUTI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya, dan oleh terdakwa ditransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada M. SAYUTI, selanjutnya terdakwa menghubungi M. SAYUTI dan memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer, dan oleh M. SAYUTI mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah ditaruh diatas tanah tepat dibawah batu pemberat portal gerbang masuk kompleks Ruko Tiban Mas sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke portal tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok club Mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus shabu, kemudian kotak rokok berisikan shabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa jalan hendak pulang kerumah, setelah beberapa meter berjalan terdakwa didatangi oleh saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI (Anggota Res Narkoba Polresta Bareleng), kemudian terdakwa langsung membuang atau menjatuhkan barang berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok dibawah kakinya, mengetahui hal tersebut saksi saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terhadap barang tersebut oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada saksi GUSRAL HADI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah di buka oleh saksi GUSRAL HADI ternyata 1 (satu) kotak rokok Club Mild tersebut kepemilikannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7581/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULN1 ERMA,, dan SUPIYANI, S.Si. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,2 (lima Koma dua) gram diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Clup Mild;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1202-02 dengan kartu simpati

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah acara tempat acara pesta didaerah Aviari Batu Aji, terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan AGUS (DPO) selanjutnya RAHMAN dan AGUS menitipkan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian terdakwa menghubungi M. SAYUTI (DPO) dan terdakwa memesan shabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian M. SAYUTI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya, dan oleh terdakwa ditransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada M. SAYUTI, selanjutnya terdakwa menghubungi M. SAYUTI dan memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer, dan oleh M. SAYUTI mengatakan bahwa sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh diatas tanah tepat dibawah batu pemberat portal gerbang masuk kompleks Ruko Tiban Mas sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke portal tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok club Mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sabu, kemudian kotak rokok berisikan sabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa jalan hendak pulang kerumah, setelah beberapa meter berjalan terdakwa didatangi oleh saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI (Anggota Res Narkoba Polresta Barelang), kemudian terdakwa langsung membuang atau menjatuhkan barang berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok kebawah kakinya, mengetahui hal tersebut saksi saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terhadap barang tersebut oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada saksi GUSRAL HADI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah di buka oteh saksi GUSRAL HADI temyata 1 (satu) kotak rokok Club Mild tersebut kepemilikannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7581/NNF/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULN1 ERMA,, dan SUPIYANI, S.Si. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 5,2 (lima Koma dua) gram diduga mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan , yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UU RI Tahun 2009 ;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Unsur ini merupakan subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pemaaf

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan mengetahui serta menghendaki perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa ditangkap polisi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 wib di portal Gerbang MASuk Ruko Tiban Mas Kota Batam serta yang melakukan penangkapan adalah saksi, Sdr Gusral Hadi, Sdr Veridian, Sdr Ferry Apendrik dan Sdr Aryanto menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok club mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus shabu dari tangan terdakwa Heru Stiyawan.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah acara tempat acara pesta didaerah Aviari Batu Aji, terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan AGUS (DPO) selanjutnya RAHMAN dan AGUS menitipkan masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian terdakwa menghubungi M. SAYUTI (DPO) dan terdakwa memesan shabu seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian M. SAYUTI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya, dan oleh terdakwa ditransfer sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada M. SAYUTI, selanjutnya terdakwa menghubungi M. SAYUTI dan memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer, dan oleh M. SAYUTI mengatakan bahwa shabu pesanan terdakwa sudah ditaruh diatas tanah tepat dibawah batu pemberat portal gerbang masuk kompleks Ruko Tiban Mas sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datarig ke portal tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok club Mild yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus shabu, kemudian kotak rokok berisikan shabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa jalan hendak pulang kerumah, setelah beberapa meter berjalan terdakwa didatangi oleh saksi VERIDIAN.S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI (Anggota Res Narkoba Polresta Barelang), kemudian terdakwa langsung membuang atau menjatuhkan barang berupa 1 (Satu) bungkus kotak rokok dibawah kakinya, mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi saksi VERIDIAN S, saksi FERRY APENDRIK, saksi ARYANTO, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI langsung menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terhadap barang tersebut oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada saksi GUSRAL HADI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya setelah di buka oleh saksi GUSRAL HADI ternyata 1 (satu) kotak rokok Club Mild tersebut berisikan 1 (satu) paket/bungkus shabu, kemudian setelah diakui oleh terdakwa terhadap kepemilikannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Tahun 2009 peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menyatakan Terdakwa** HERU STIYAWAN Bin KADIR **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** " TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, HENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan **Denda sebesar** Rp.1.000.000.000,- (**Satu milyar** rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa j>enahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Clup Mild;
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia 1202-02 dengan kartu simpati*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, oleh kami: CAHYONO, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NENNY YULIANNY, SH,M.Kn dan ALFIAN, SH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR,SH Panitera Pengganti dihadapan WAWAN SETIYAWAN,SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH